



P U T U S A N

Nomor: 227/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KOREA TOMORROW GLOBAL INDONESIA Berkantor di Gedung Plaza Sentral Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Estyo Herbowo, S.H.**, selaku Legal Supervisor berkedudukan di RDTX Tower Lantai 21, Jalan Prof.Dr. Satrio Kav. E IV, No. 6, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;**

M E L A W A N

1. NURSINTAN SORMIN, bertempat tinggal di Jalan Usman Harun Nomor 23, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dialamatkan di Toko Alex Jalan Usman Harun Nomor 2, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI;**

2. ALEX PRANOLO, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Usman Harun Nomor 23, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dialamatkan di Toko Alex Jalan Usman Harun Nomor 2, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI;**

3. ANJAS ROMERO, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Usman Harun Nomor 23, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dialamatkan di Toko Alex Jalan Usman Harun Nomor 2, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala,

Hal 1 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula **TERGUGAT III KONVENSII/PENGUGAT III**
REKONVENSII;

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. Pertin Tambunan,
S.H., 2. Jabenson M. Purba, S.H., Para Advokat BJP Law Office,
beralamat di kantor di Jalan Radin Inten II No. 8 B, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur 13440, berdasarkan Surat Kuasa No. 015/BJP/-
SKK/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat
gugatannya tertanggal 6 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 April 2017, dengan Register
Perkara No. 138/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

A. TENTANG PARA TERGUGAT.

1. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum bapak
Pakpahan selaku pemilik Toko Alex yang telah meninggal dunia pada
tanggal 2 Desember 2015 dan saat ini seluruh pengelolaan,
pengurusan, kepemilikan Toko Alex beralih kepada Para Tergugat.
2. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum ini maka seluruh hak
dan kewajiban hukum almarhum bapak Pakpahan terkait dengan
kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat, maka sepenuhnya
beralih ke Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1100 dan 1318
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang
menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1100 KUHPerdata:

*"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut
memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain,
seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu".*

Pasal 1318 KUHPerdata:

Hal 2 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



“Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya”.

B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di dalam sistem hukum perdata, juga dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*, yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut : “**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”.

2. Bahwa R.Setiawan, S.H., dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76, menulis bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat diketahui, syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut :

Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) :

- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa selanjutnya, R. Setiawan, S.H. berpendapat, yang dimaksud dengan perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum (yang merupakan salah satu unsur dari pengertian PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata) adalah perbuatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau
- bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- bertentangan dengan kesusilaan, atau
- bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(R. Setiawan, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 82).

3. Bahwa sementara itu, R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. juga berpendapat, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya

Hal 3 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



hubungan sebab-akibat. (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 6 – 31).

4. Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. pada pokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut mempunyai hubungan *causaliteit*. (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Perutangan – Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55 – 58).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat atau doktrin yang pada intinya sama, yaitu suatu perbuatan termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan itu telah melanggar/melawan hukum. Tetapi apabila suatu perbuatan walaupun telah melanggar/melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena elemen kerugian tersebut merupakan salah satu elemen dari pengertian PMH. Dan juga secara *a-contrario* kalau suatu perbuatan itu tidak melanggar/melawan hukum, maka perbuatan tersebut juga belum dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT.

Bahwa alasan Penggugat menyatakan Para Tergugat melanggar hukum adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2015 bersama dengan almarhum bapak Pakpahan sebagai pemilik Toko Alex yang beralamat di Jalan Usman Harun (Kebon Pala) Cawang III, Jatinegara, Jakarta Timur, telah melakukan jual-beli barang berupa produk rokok milik Penggugat dengan merk dagang Esse Blue, Esse Mild, dan Esse Change, berdasarkan Nota Penjualan Nomor 009282, tertanggal 27 Nopember 2015, dengan perincian sebagai berikut: (*Bukti P – 1*)

Hal 4 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



No.	Nama Barang	QTY (Pack)	Harga Satuan	Jumlah
1.	Esse Blue	500	Rp. 14.600	Rp. 7.300.000
2.	Esse Mild	1.500	Rp. 12.500	Rp. 18.750.000
3.	Esse Change	2.000	Rp. 13.500	Rp. 27.000.000
TOTAL				Rp. 53.050.000

2. Bahwa berdasarkan Bukti P - 1 tersebut di atas, Penggugat telah menyerahkan seluruh produk rokok tersebut kepada almarhum bapak Pakpahan di Toko Alex, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Tanda bukti Penerimaan Barang dari Toko Alex yang disertai stempel Toko Alex dan ditandatangani almarhum bapak Pakpahan di Bukti P - 1. Dengan demikian, sebagai penjual Penggugat telah memenuhi prestasinya secara penuh dan baik yaitu menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli (Toko Alex).

3. Bahwa sehubungan dengan jual-beli rokok tersebut di atas, Penggugat hingga saat ini belum pernah menerima pembayaran dari almarhum bapak Pakpahan maupun dari Para Tergugat selaku pemilik Toko Alex sebesar **Rp. 53.050.000,00 (Limapuluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**.

4. Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan kekeluargaan telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan telah beberapa kali mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan Para Tergugat pada tanggal 8 Maret 2016, namun Para Tergugat **tetap menolak** untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran jual-beli seluruhnya terhadap Penggugat.

5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat telah berulang kali menagih, menegur, dan sudah cukup memberi kesempatan/waktu kepada Para Tergugat untuk segera membayar atas jual-beli dimaksud kepada Penggugat, antara lain melalui surat-surat :

- Surat somasi ke 1 dari Penggugat melalui rekan ABNR Counsellors At Law, tanggal 23 Nopember 2016, Perihal: Surat Peringatan Pertama (Somasi) Untuk Membayar; (Bukti P-2)

Hal 5 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat somasi ke 2 dari Penggugat melalui rekan ABNR Counsellors At Law, tanggal 5 Desember 2016, Perihal: Surat Peringatan Kedua (Somasi) Untuk Membayar; (*Bukti P – 3*)

6. Bahwa atas fakta hukum tersebut, jelas Para Tergugat akibat **perbuatan melawan hukum** dan **melanggar hukum**, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

D. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT.

KERUGIAN MATERIIL

1. Bahwa akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, tentunya telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.

2. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat hingga saat karena Penggugat belum pernah menerima pembayaran dari almarhum bapak Pakpahan maupun dari Para Tergugat sebesar **Rp. 53.050.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**.

KERUGIAN IMATERIIL :

Bahwa kerugian imateriil yang diderita oleh khususnya Penggugat akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat yaitu hilangnya potensi keuntungan dari hasil jual-beli yang seharusnya diterima Penggugat selama 10 (sepuluh bulan) dengan rata-rata keuntungan setiap bulan yaitu 20% dari Rp. 53.050.000,00 = Rp. 10.610.000,00 (Sepuluh Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Oleh karena itu, adalah wajar apabila kerugian imateriil yang diderita Penggugat selama 10 bulan tersebut dinilai dengan uang sebesar $10 \times \text{Rp.} 10.610.000,00 = \text{Rp. } 106.100.000,00$ (**Seratus Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah**), yang harus dibayar tunai dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sejak putusan Pengadilan ini diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusioner) dan untuk menghindari bertambahnya kerugian Penggugat oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan dikhawatirkan Para Tergugat akan

Hal 6 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah tangankan dengan cara apapun atas tanah tersebut, maka Penggugat cukup beralasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta dan kekayaan Para Tergugat, antara lain :

- a. Tanah dan Bangunan kios Toko Alex milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Usman Harun (Kebon Pala) Cawang III, Jatinegara, Jakarta Timur;
- b. Tanah dan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Usman Harun Nomor 23, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

3. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti akurat dan tidak mungkin dibantah kebenarannya, serta telah memenuhi syarat **eksepsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 332 Rv dan dengan menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: MA/Kumdil/232/VI/K/2000 tanggal 21 Juli 2000**, maka cukup beralasan apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

4. Bahwa selain itu, untuk mencegah agar Para Tergugat tidak melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kiranya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan.

5. Berdasarkan uraian-uraian di atas dan telah jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, oleh karenanya sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana di atas. Seluruhnya harus dibayar tunai dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Para

Hal 7 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, Penggugat mohon kehadiran :

Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menjatuhkan putusan antara lain :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah, benar dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatigedaad***);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 53.050.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

KERUGIAN IMATERIIL :

- a. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.610.000,00 (Seratus Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), sejak putusan Pengadilan ini diputuskan;
- b. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan harta dan kekayaan Para Tergugat yaitu :
 - i. Tanah dan Bangunan kios Toko Alex milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Usman Harun (Kebon Pala) Cawang III, Jatinegara, Jakarta Timur;
 - ii. Tanah dan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Usman Harun Nomor 23, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
- c. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali,

Hal 8 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

d. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon dapat kiranya memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvnsi maka Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Juli 2017, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sangat berkeberatan terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat atas perkara *aquo*, sehingga menolaknya dengan argumentasi sebagai berikut:

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

Bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu : (1) *Rechtelijk Ground*, *Legal Ground*, yakni adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi dan obyek perkara, dan (2) *Feitelijk Ground*, *factual ground*, yakni adanya peristiwa hukum yang berkaitan langsung antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan materi dan obyek perkara.

Bahwa selaras dengan syarat-syarat materil itu, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971, Nomor : 294 K/Sip/1971,

Hal 9 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukumnya menyatakan, "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".

Bahwa dikaitkan dengan syarat-syarat materil suatu gugatan dan kaidah hukum yurisprudensi di atas, fakta materilnya adalah bahwa pada awalnya memang benar ada perjanjian jual beli produk rokok merek esse sebanyak 4.000,- pak dilakukan pada tanggal 27 November 2015 pagi, yang dilakukan oleh pihak Penggugat (melalui Mangatar Siregar, Sales Person-nya) dengan Herman Pakpahan, selaku pemilik dan pengelola Toko Alex (meninggal 1 Desember 2015), tetapi kemudian telah dibatalkan sekira sore pada tanggal 27 November 2015 juga dan semua produk rokok tersebut, telah ditarik oleh pihak Penggugat melalui Sales Person-nya Mangatar Siregar.

Bahwa dengan dilakukannya pembatalan itu (vide pasal 1338 ayat (2) KUHPdata) dan bahkan semua produk rokok esse itu telah ditarik oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dengan para Tergugat, tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan segala akibatnya. (Menjadi bukti para Tergugat).

Bahwa lebih lanjut, sehubungan dengan pembatalan perjanjian jual beli tersebut serta penarikan semua produk rokok itu dan dikaitkan dengan kaidah hukum yurisprudensi itu, maka pengajuan gugatan atas perkara *aquo* dapat disimpulkan dilakukan oleh PENGGUGAT DENGAN KUALITAS TIDAK BERWENANG, tidak memiliki legal standing atau bersifat Persona standi in judicio. Oleh karenanya gugatan atas perkara dengan register Nomor : 138/pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) atau setidaknya tidak diterima.

B. DISKUALIFICATIE IN PERSOON.

Bahwa selain gugatan atas perkara *aquo* diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing karena sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat dan para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apalagi perselisihan hukum. Bahwa selain itu, fakta-fakta dan argumentasi berikut akan mengelaborasi hal itu lebih komprehensif, sebagai berikut ;

Hal 10 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seperti diuraikan di atas, memang benar **pada tanggal 27 November 2017 pagi**, Penggugat melalui *Sales Person*-nya Mangatar Siregar melakukan Jual Beli 4.000 pak Rokok Esse dengan Herman Pakpahan (meninggal 1 Desember 2015) selaku pemilik dan pengelola Toko Alex. Adapun produk rokok itu adalah **(1) Esse Blue (500 pak), (2) Esse Mild (1.500 pak), dan (3) Esse Change (2.000 pak) dengan total harga transaksi sejumlah Rp.53.050.000,-** (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) . Bahwa akan tetapi, **sekira sore tanggal 27 November 2017, jual beli itu disepakati untuk dibatalkan dan semua objek jual beli produk rokok tersebut telah ditarik oleh pihak Penggugat** melalui *Sales Person*-nya Mangatar Siregar.
2. Bahwa dengan dilakukannya **pembatalan jual beli itu , maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Herman Pakpahan, TELAH BERAKHIR/PUTUS DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**, yang dalam konteks perkara *a quo* dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III **selaku ahli waris dari Herman Pakpahan.**
3. Berdasarkan fakta-fakta itu, gugatan atas perkara *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III **selaku ahli waris dari Herman Pakpahan sungguh tidak tepat atau keliru atau *Diskualificatie in person*.**
4. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta di atas, menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor : 4 K/Sip/1958, kaidah hukumnya menyatakan, "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak". Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, adanya pembatalan jual beli 4.000 pak Rokok Esse dan semua produk rokok itu telah ditarik pula oleh pihak Penggugat melalui *Sales Person*-nya, sebagaimana dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi itu, maka tersimpul **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III SEHINGGA**

Hal 11 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN SENDIRINYA TIDAK (MUNGKIN) ADA PERSELISIHAN
HUKUM ANTARA PIHAK PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT.

Oleh karena itu, sekali lagi tersimpul bahwa gugatan *a quo* **apalagi dengan nota bene dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum** adalah nyata-nyata keliru ; selain keliru tentang orangnya juga keliru tentang konstruksi gugatannya karena **tadinya hubungan hukum mereka timbul dari perjanjian jual beli (sebelum dibatalkan), bukan perikatan yang timbul dari undang-undang karena adanya *onrechtmatige daad***. Dengan demikian, gugatan atas perkara *a quo* mestilah dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa **dasar, posita gugatan atas perkara *a quo* tidak relevan dengan dasar hukum gugatan**, selain itu Penggugat **mencampuradukkan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum**. (Vide poin alinea terakhir pada eksepsi I Bagian B tentang Gugatan *Diskualificatie In Persoon*). Bahwa konsekuensi lebih lanjut dari fakta-fakta mengenai pencampuradukkan itu menyebabkan terjadinya **kekaburan, inkonsistensi, dan irrelevansi (*obscuur libel*)**. Mengenai fakta-fakta itu akan dielaborasi di bawah ini.

1. Bahwa **dasar hukum atau kualifikasi gugatan** atas perkara *a quo* adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, sebagaimana diuraikan dalam bagian B Tentang Perbuatan Melawan Hukum, mulai dari posita angka 1 sampai 4, dari halaman 2 bersambung ke halaman 4, akan tetapi, selanjutnya pada bagian C Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Tergugat dalam angka 1 pada halaman 4, justru **uraian peristiwa konkritnya (*question of fact*-nya) tentang hubungan hukum berdasarkan perianiian iual beli barane berupa produk rokok dengan merek *Esse* Blue (500 pak), *Esse* Mild (1.500 pak), dan *Esse* Change (2.000 pak) dengan harga transaksi sejumlah Rp.53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Nota Penjualan Nomor 009282 , yang dilakukan tanggal 27 November 2017 (pagi). Jadi, sejatinya merupakan suatu perikatan yang timbul dari perjanjian.**



2. Bahwa selanjutnya, pada angka 3 dalam bagian C Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Tergugat, **didalikan oleh Penggugat belum pernah menerima pembayaran dari Herman Pakpahan selaku pemilik Toko Alex (garis tebal oleh Kuasa Hukum) sejumlah Rp.53.050.000,-** (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, **terlepas dari telah dibatakannya Jual Beli Produk Rokok merek Esse** tersebut, **semestinya dasar hukum gugatan terhadap perkara ini adalah perbuatan Wanprestasi, karena yang disengketakan atau dituntut adalah pembayaran sejumlah uang yang timbul dari transaksi itu, sebagai perjanjian, alih-alih Perbuatan Melawan Hukum.** (Untuk argumentasi tambahan, vide jawaban pada Pokok Perkara angka 5 di bawah ini).

3. Baik selain fakta-fakta poin 1 dan 2 itu, Penggugat pernah melancarkan dua kali Somasi kepada Para Tergugat, yaitu : (1) Somasi No. 001/KGC-16002/23/XI/2016/AAD-KOS-BA tanggal 23 November 2016 dan (2) Somasi No.005/KGC-16002/5/XII/AAD-KOS-BA tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya **menegur agar pembelian atas jual beli produk rokok itu dibayar.** Bahwa kedua somasi itu gamblang menjelaskan tentang kewajiban kontraktual bukan perikatan yang timbul dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Maka, jelas dasar hukum gugatan atas perkara *a quo* sangat keliru.

Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi di atas, gugatan *a quo* sangat jelas mengandung cacat formil berupa *error in persona* yaitu Penggugat tidak memiliki *legal standing*, gugatan diajukan kepada Para Tergugat yang tidak tepat serta gugatan bersifat *obscur* karena posita-nya tentang wanprestasi tidak relevan dengan dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan atas perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verkiaard*) atau setidaknya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 13 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil jawaban pada eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dimohon dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, pada bagian ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberi jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara, sebagai berikut.

1. Bahwa benar pada pertemuan tanggal 8 Maret 2016, Para Tergugat menolak permintaan dari Penggugat untuk membayar **jual beli produk rokok dengan merek Esse Blue (500 pak), Esse Mild (1.500 pak), dan Esse Change (2.000 pak) dengan harga transaksi sejumlah Rp.53.050.000,-** (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa ketika itu, alasan penolakan itu telah dijelaskan kepada Penggugat yakni **jual beli itu telah dibatalkan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore serta semua produk rokok itu telah ditarik oleh Penggugat melalui Sales Person-nya Mangatar Siregar.** (Vide posita angka 4 pada uraian bagian C).
2. Bahwa pembatalan jual beli produk rokok Esse itu, yang dilakukan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore serta semua produk rokok itu telah ditarik oleh Penggugat melalui Sales Person-nya Mangatar Siregar **merupakan tindakan yang sail menurut hukum, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.**
3. Selanjutnya, sehubungan dengan jual beli produk rokok merek Esse dan pembatalannya itu, Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan, "Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu." Selaras dengan itu, menurut ilmu hukum (azas) **Respondeat Superior, maka jual beli dan pembatalan itu adalah tanggung jawab Penggugat, selaku atasan atau majikan dari Mangatar Siregar, sebagai Sales Person-nya.** Oleh karenanya, dengan dua argumentasi ini, pengajuan gugatan atas perkara *a quo* sama sekali tidak beralasan atau berdasar hukum.
4. Bahwa benar Penggugat pernah dua kali mensomir Para Tergugat (sebagaimana didalilkan pada posita angka 5 pada Uraian

Hal 14 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian C) dan kedua somasi itu telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dengan Surat Nomor : 085/BJP/RES- SOM/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya telah menjelaskan bahwa jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse seharga Rp.53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) **telah dibatalkan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore, sehingga Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atau pun mempunyai kewajiban kontraktuai lagi kepada Penggugat sehingga menolak somasi tersebut.** (Menjadi bukti Para Tergugat). Vide poin jawaban angka 1-3 di atas.

5. Bahwa perlu ditegaskan di sini, empirik atau praktiknya mekanisme pembayaran jual beli produk rokok antara Toko Alex dengan para Pemasok (Penjual) dilakukan 1 (satu) minggu terhitung sejak produk rokok yang ditransaksikan diterima. Maka, dalam konteks ini, seandainya tidak dibatalkan, jatuh tempo pembayaran atas 4.000 pak produk rokok itu adalah 3 Desember 2015. (Akan tetapi, Penggugat **baru** mempersoalkannya/menagihnya tanggal 8 Maret 2016).

6. Bahwa Para Tergugat menolak keras dalil-dalil Penggugat pada angka 6 dalam Uraian Bagian C, halaman 5, yang **mengonklusi fakta tidak dibayarnya jual beli 4.000 pak produk rokok Esse itu sebagai perbuatan meiwawan hukum** (tetapi ini harus dibaca dengan catatan bahwa **fakta pembatalan jual beli dan penarikan semua produk rokok itu disembunyikan oleh Penggugat**). Bahwa selanjutnya, penolakan keras terhadap dalil-dalil atau kesimpulan itu didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Eksepsi Bagian III pada angka 1-2 tentang gugatan *obscuur* di atas, telah diuraikan adanya **pencampuradukan antara Wanprestasi dan Perbuatan Meiwawan Hukum** dalam konstruksi gugatan atas perkara *a quo* sehingga gugatan menjadi tidak jelas.
2. Sehubungan dengan **pencampuradukan** itu (poin eksepsi bagian III dan 6.1 di atas), Prof. Johannes Satrio (J.Satrio) dalam bukunya, "Wanprestasi menurut KUH Perdata , Doktrin, dan

Hal 15 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi, Penerbit PT Cipta Adiya, Bandung : 2012, him. 6, menyatakan "Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat bahwa karena wanprestasi sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab III Buku III B.W., **maka orang tidak dibenarkan untuk menuntut wanprestasi dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata**". (Garis tebal oleh Kuasa Hukum).

3. Selanjutnya, terkait dengan hal itu, Prof. Dr. Sri Soedewi Maschoen Sofwan, S.H., dalam bukunya, "Hukum Perutangan Bagian B, him. 62", (sebagaimana dikutip dari J.Satrio, *ibid.*) menyatakan, "Oleh *Hoge Raad* beberapa kali diutarakan terakhir *Hoge Raad* 11 Juni 1926 W 11521, N.J. 1926, halaman 1049-**ketentuan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 db B.W. tidak dapat dianggap berlaku dalam hal wanprestasi**; demikian itu oleh karena akibat-akibat dari wanprestasi telah diatur secara khusus , **tetapi itu kecuali jikalau wanprestasi juga tanpa perjanjian dapat dipandang perbuatan melawan hukum** (garis tebal oleh Kuasa Hukum). Terkait dengan dua pendapat doktrina tersebut, yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah perjanjian jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse yang dilakukan tanggal 27 November 2015 pagi dan yang kemudian dibatalkan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore. Bahwa **dua hal itu jelas ranah perjanjian sehingga tidak beralasan hukum apabila Para Tergugat I, II, dan III digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum**. (Sekali lagi, dengan catatan apabila perjanjian jual beli produk rokok merek Esse itu tidak dibatalkan).

4. Bahwa terlepas dari **telah dibatalkannya jual beli produk rokok** dengan merek Esse Blue (500 pak), Esse Mild (1.500 pak), dan Esse Change (2.000 pak) dengan harga transaksi sejumlah Rp.53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) pada **tanggal 27 November 2015 sekira sore**, faktanya, hubungan hukum (perikatan) antara Penggugat dengan Para



Tergugat timbul dari adanya "Perjanjian Jual Beli Produk Rokok dengan merek Esse tanggal 27 November 2015 pagi, bukan dari "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana **didalihkan** oleh Penggugat. Bahwa sebagai perikatan yang timbul dari perjanjian, maka sudah barang tentu dasar gugatannya mestilah wanprestasi, dalam hal perikatan dimaksud tidak dilaksanakan, alih-alih perbuatan melawan hukum. **Haruslah pula dipahami oleh Penggugat bahwa wanprestasi merupakan spesies dari perbuatan melawan hukum (sebagai genus-nya).** Oleh karenanya, Penggugat sungguh keliru dalam pengontruksian gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum atas perkara a quo. (Vide poin angka 6 sub 2 di atas).

7. Bahwa dengan semua fakta-fakta dan argumentasi di atas, **terutama angka 3, 4, dan 6 dalam pokok perkara dan dengan argumentasi tambahan bahwa tidak ada uraian tindakan konkrit apa yang berkualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, MAKA PARA TERGUGAT MENOLAK KERAS semua dalil-dalil gugatan** pada bagian D tentang Kerugian Yang Diderita Penggugat, yang disebut dalam halaman 6 bersambung ke halaman 7, mulai dari posita angka 1 sampai 5.

DALAM REKONVENSI

Bahwa jawaban Para Tergugat Konvensi di atas secara *mutatis mutandis* dimohon pula dianggap bagian dari gugatan rekonvensi ini. Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dalam kesempatan ini, mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada poin jawaban angka 3, 4, dan 6 dalam pokok perkara pada konvensi, semula hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (selaku para ahli waris dari almarhum Herman Pakpahan sebagai Pemilik dan Pengelola Toko Alex) adalah **Jual Beli produk rokok merek Esse yang dilakukan pada tanggal 27**

Hal 17 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



November 2015 pagi, yaitu : Esse Blue (500 pak) , Esse Mild (1.500 pak), dan Esse Change (2.000 pak) dengan harga transaksi sejumlah Rp.53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), akan tetapi secara sepakat jual beli itu dibatalkan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi melalui *Sales Person*-nya Mangatar Siregar dengan Herman Pakpahan tanggal 27 November 2015 sekira sore dan semua produk rokok tersebut telah ditarik oleh pihak Penggugat, melalui *Sales Person*-nya Mangatar Siregar. Bahwa kedua tindakan itu (jual beli 4.000 pak produk rokok dan pembatalannya) adalah sah menurut hukum sehingga hubungan hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah putus atau berakhir dengan segala akibat hukumnya.

2. Bahwa akan tetapi, meski Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat Rekonvensi (karena jual beli produk itu telah dibatalkan dan semua produk telah ditarik oleh pihak Tergugat Rekonvensi sehingga tidak mungkin ada perselisihan hukum antara pihak-pihak itu) faktanya **gugatan konvensi itu tetap diajukan atau dengan kata lain dilakukan tanpa hak**, pada satu sisi, sedangkan di sisi lain, gugatan itu melanggar hak Para Penggugat Rekonvensi untuk bisa berusaha dengan tenang, tidak diganjgu dengan kedatangan utusan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penagihan, mensomir Para Penggugat Rekonvensi dua kali, dan terakhir dengan pengajuan gugatan konvensi atas perlara *a quo*. **Bahwa pengajuan gugatan konvensi yang mengada-ada itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (selain penagihan dan pelancaran dua somasi tersebut).**

3. Bahwa terkait fakta-fakta tersebut (poin angka 1-2 di atas), perbuatan melawan hukum secara normatif atau secara srruktur diatur dalam Pasal 1365 KJH Perdata. Ketentuan dalam pasal itu merupakan *onrechtmatige daad* dalam arti sempit (sesuai ajaran legisme) yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dengan unsur- unsur sebagai berikut : (1) adanya

Hal 18 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



perbuatan; (2) adanya kesalahan pada Pelaku; (3) adanya kerugian; dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

4. Bahwa sedangkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut *arrest* dari *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 terhadap perkara *Cohen vs Lindenbaum* adalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan (1) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, dan (c) bertentangan dengan kesusilaan serta azas-azas pergaulan dalam masyarakat.

5. Bahwa terkait dengan dalil poin 3 dan 4 di atas, esensi dari norma pada Pasal 1365 KUH Perdata itu adalah **"karena salahnya (pelaku) menimbulkan kerugian (kepada pihak lain, penderit, korban) dan oleh karenanya pelaku harus membayar kerugian yang ditimbulkannya itu** Jadi, di sini yang diatur adalah tentang pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, ***liability based on fault***. Bahwa selanjutnya, dalam litigasi, *liability based on fault sejalan/diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, yang pada pokoknya menentukan setiap orang yang mendalilkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*

6. Sehubungan dengan hal tersebut (poin angka 4 dan 5), Rosa Agustina, dalam disertasinya, *Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, 2003, him.117*, menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur berikut: (1 perbuatan tersebut melawan hukum; (2) harus ada kesalahan pada pelaku; (3) harus ada kerugian, dan (4) harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Selanjutnya dinyatakan bahwa kategori suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat : (1) bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; (2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (3)



bertentangan dengan kesusilaan; dan (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Bahwa terkait dengan itu, sejak *arrest* dari *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 terhadap perkara *Cohen vs Lindenbaum*, konsep perbuatan melawan hukum mengalami pergeseran / diperluas yaitu **menyangkut perbuatan yang melanggar norma keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat berupa perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.**

7. Bahwa dikaitkan dengan norma tentang perbuatan melawan hukum, seperti diuraikan di atas, jual beli 4.000 pak produk rokok merek *Esse* dilakukan dan telah dibatalkan pada hari yang sama yaitu tanggal 27 November 2015 sekira sore, akan tetapi, pihak Tergugat Rekonvensi baru mempersoalkan pembayaran atas transaksi itu pada tanggal 8 Maret 2016, artinya tiga bulan lewat enam hari kemudian. Ini suatu jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan Herman Pakpahan meninggal 1 Desember 2015, atau 7 (tujuh) hari setelah dua perbuatan hukum yaitu jual beli dan pembatalan dilakukan.

8. Bahwa seperti dijelaskan dalam angka 7 di atas, pada tanggal 8 Maret 2016, Tergugat Rekonvensi mengirim atau mengutus 5 (lima) orang ke Toko Alex untuk menagih pembayaran atas jual beli 4.000 pak produk rokok *Esse* yang dilakukan pada tanggal 27 November 2015 pagi sejumlah Rp. 53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), **padahal sejatinya perjanjian jual beli tersebut telah dibatalkan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore.**

9. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat terkejut dengan penagihan itu karena setahu mereka bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum atau pun kewajiban (utang) kepada Tergugat Rekonvensi. Bahwa selain itu, Para Penggugat Rekonvensi sangat terganggu dan rusak nama baiknya dikarenakan saat itu (8 Maret 2016) Para Pelanggan (*customers*) Para Penggugat Rekonvensi tengah ramai berbelanja di Toko Alex.

Hal 20 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



10. Bahwa kemudian, **sekitar Juli 2016, Tergugat Rekonvensi mengutus lagi 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat Rekonvensi.** Adapun maksud dan tujuan mereka adalah untuk menagih pembayaran atas jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse (yang sesungguhnya teiah dibatalkan itu) **padahal pada kedatangan utusan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Maret 2016, ikhwal jual beli dan pembatalan itu teiah dijelaskan kepada utusan Tergugat Rekonvensi itu.** Bahwa kali ini, sama dengan kedatangannya yang pertama (08-03-2016), utusan itu melakukan penagihan di tengah para Pelanggan sedang ramai berbelanja sehingga Para Penggugat Rekonvensi teiah dua kali sangat dirugikan t.ama baiknya (merusak *image* Para Penggugat Rekonvensi sebagai *bad debtor*, terkesan seperti debitur beritikad buruk).

11. Bahwa pengiriman utusan Tergugat Rekonvensi itu **dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kepatutan dalam pergaulan masyarakat sebab penagihan atas jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse yang sesungguhnya teiah dibatalkan itu, tindakan-tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.**

12. Bahwa dalam penanganan masalah itu, dalam hal ini masalah menurut versi Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi **mau gampangnya saja, easy going, karena faktanya baik Sales Person-nya Mangatar Siregar maupun Sales Supervisor untuk wilayah Jakarta Timur, tidak pernah diikutsertakan sehingga klarifikasi atau check and recheck terhadap klaim mereka tidak bisa dilakukan dalam rangka mendapatkan kebenaran materil untuk mengetahui duduk persoalannya.**

13. Bahwa dua perbuatan penagihan atas jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse yang sesungguhnya teiah dibatalkan itu (poin posita angka 9 dan 10 di atas), yang dilakukan di tengah banyak Pelanggan berbelanja atau didengar oleh orang banyak, **telah sangat merurak citra dan nama baik Tokok Alex serta merupakan penghinaan terhadap Para Penggugat Rekonvensi,**

Hal 21 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya berimplikasi pada turunnya omset penjualan Para Penggugat Rekonvensi secara drastis, dari semula rata-rata Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per hari sebelum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dan setelah itu, mulai Agustus 2016 (pasca penagihan yang kedua) sampai sekarang (6 April 2017, saat gugatan atas perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur) omset penjualan hanya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per hari.

14. Bahwa adapun keuntungan bersih (*net profit*) Para Penggugat Rekonvensi dari omset penjualan tersebut adalah 5%. Oleh karenanya, dengan penurunan omset penjualan dari semula Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per hari sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan menjadi hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau terjadi **penurunan / disparitas sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikalikan 5%, maka kerugian per hari dari Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

15. Bahwa dari bulan Agustus 2016 (bulan berikut setelah kedatangan kedua Utusan Penagih dari Tergugat Rekonvensi) sampai 6 April 2017 (saat gugatan atas perkara *a quo* di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) atau sama dengan 198 hari, Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami sejumlah kerugian materil sebagai akibat dari penurunan omset penjualan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun rincian kerugian materil itu adalah sebagai berikut : **24 (hari kerja sebulan) dikalikan 8 buian (Agustus 2016 sampai Maret 2017) ditambah 6 hari (yaitu tanggal 6 April 2017 saat gugatan atas perkara *a quo* didaftarkan) sama dengan $24 \times 8 + 6 = 198$ dikalikan Rp. 2.250.000,- (kerugian per hari) sehingga total seluruh kerugian berjumlah Rp. 445.500.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).**

Hal 22 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi **telah merusak nama baik mereka dan merupakan penghinaan**. Sehubungan dengan rusaknya nama baik dan penghinaan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi itu, menurut ketentuan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata, maka Para Penggugat Rekonvensi berhak menuntut Ganti Rugi Immateril, dalam hal ini disetarakan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

17. Bahwa setelah pengiriman dua kali utusan tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya, mengirimkan dua kali teguran (somasi) kepada Para Penggugat Rekonvensi, yaitu : (1) Somasi No. 001/KGC-16002/23/XI/2016/AAD-KOS-BA tanggal 23 November 2016 dan (2) Somasi No.005/KGC-16002/5/XII/AAD-KOS-BA tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya menegur agar Para Penggugat Rekonvensi membayar pembelian 4.000 pak produk rokok merek Esse sejumlah Rp.53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan batas waktu masing-masing tanggal 30 November 2016 dan 12 Desember 2016.

18. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukum telah merianggapi kedua somasi di atas dengan Surat Nomor : 085/8JP/RES-SOM/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse telah dibatalkan dan semua produk telah ditarik**. (Poin angka 3 dan 4 surat tersebut).

19. Bahwa sebagaimana dijelaskan/didalilkan dalam posita 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 di atas, meski jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse telah dibatalkan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore dan semua produk rokok itu telah ditarik oleh pihak Tergugat Rekonvensi melalui *Sales Person*-nya Mangatar Siregar, akan tetapi pihak Tergugat Rekonvensi **masih tetap menagihnya dengan cara mengirim** sejumlah karyawanya (**tetapi tidak pernah menyertakan Mangatar Siregar**), melancarkan dua somasi, dan terakhir mengajukan gugatan atas perkara a quo dengan register nomor : 138/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Tim

Hal 23 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



tertanggal 06 April 2017 dan semua tindakan-tindakan itu dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan argumentasi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku .

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, **meski perjanjian jual beli 4.000 pak produk rokok merek Esse itu telah dibatalkan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore, faktanya Tergugat Rekonvensi masih dan tetap menagihnya padahal hubungan hukum itu telah dibatalkan/diakhiri.** Oleh karenanya, tindakan itu bertentangan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang terikat dan mematuhi pembatalan perjanjian itu. (*Privity of contract, pacta sunt servanda dalam arti negatif*) tindakan pembatalan perjanjian). Selain itu, menurut azas hukum ***Promissorium Implendorum Obligatio* Tergugat Rekonvensi harus memenuhi atau terikat pada Pembatalan Perjanjian Jual Beli Produk Rokok Esse itu**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2015 sekira sore.

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Bahwa walau tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena perjanjian jual beli telah dibatalkan dan semua produk rokok Esse objek perjanjian telah ditarik oleh pihak Tergugat Rekonvensi, namun faktanya Tergugat Rekonvensi dengan melanggar hak Para Penggugat Rekonvensi untuk tidak diganggu dengan urusan internal Tergugat Rekonvensi dengan *Sales Person*-nya Mangatar Siregar, tetapi Tergugat Rekonvensi masih mengutus karyawannya untuk menagih dan melancarkan dua somasi, dan terakhir mengajukan gugatan konvensi atas perkara *a quo*. Bahwa semua tindakan/perbuatan melawan hukum itu sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi.

3. Bertentangan dengan kesusilaan. Bahwa semua tindakan Tergugat Rekonvensi pada poin posita 10 dan 11 telah merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi juga merupakan penghinaan terhadap mereka. Bahwa dua tindakan itu jelas

Hal 24 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



bertentangan dengan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat yang beradab dan ber hukum.

4. Bertentangan dengan kepututan, ketelitian, dan kehati-hatian : Bahwa semua tindakan (poin 20 sub 1, 2, dan 3 di atas) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, itu tersebut jelas bertentangan dengan kepututan, ketelitian, dan kehati-hatian karena dia tidak men-check secara baik ikhwal perjanjian jual beli dan pembatalan 4.000 pak produk rokok Esse itu demi mendapatkan fakta materil yang benar.

20. Bahwa pada akhirnya, tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi, seperti diuraikan dalam angka 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, dan 16 di atas, telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi secara materil dan immaterial, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kerugian Materil **Rp. 445.500.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah. Vide posita angka 13 dan 16).**
2. Kerugian Immaterial disetarakan **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. Vide posita angka 17).**

Berdasarkan fakta - fakta atau argumentasi - argumentasi sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili serta memutus gugatan atas perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan gugatan atas perkara a quo tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan dalam Putusan Sela pemeriksaan terhadap pokok perkara atas gugatan Penggugat tidak dilanjutkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 25 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk.

DALAM REKONVENSI PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang benar dan baik.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materil sebesar
Rp. 445.500.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi immateril disetarakan
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo* berpendapat lain, dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 138 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi-eksepsi para Tergugat beralasan hukum.
- Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut
- Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 26 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijc Verklaard**).

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijc Verklaard**).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 96/Tim/X/2017-AP Jo. Nomor. 138/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 September 2017 Nomor. 138 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Tim, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 9 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Nopember 2017 dan salinan resmi surat memori

Hal 27 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 24 Nopember 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 24 Nopember 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 24 Nopember 2017;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III tertanggal 12 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember 2017 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 Februari 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Februari 2018 kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 24 Nopember 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 24 Nopember 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 24 Nopember 2017 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukannya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 28 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya Rekonvensi tertanggal 9 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Nopember 2017 menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa adalah keliru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 30 sampai halaman 32 putusan;
- Bahwa telah jelas dan nyata bahwa perbuatan alamarhum bapak Pakpahan berserta Para Terbanding / Para Tergugat yang **tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran** terhadap Pembanding / Penggugat. Maka perbuatan Para Terbanding / Para Tergugat **tidak sesuai** dengan kaedah hukum (baik tertulismaupun tidak tertulis),kaedah sopan santun **dan kaedah kesusilaan** sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
- Bahwa untuk pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa perkara aquo, dengan ini Pembanding/Penggugat mengulas kembali pokok perkara dalam Memori Banding sebagaimana yang pernah disampaikan Pembanding / Penggugat di dalam Surat Gugatan, Replik, Pembuktian maupun Kesimpulan;

Menimbang, bahwa maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 September 2017;

Kemudia dengan mengadili sendiri:

Hal 29 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Para Terbanding / Para Tergugat sah menurut hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
2. Menerima serta mengabulkan permohonan Pembanding / Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp. 53.050.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) seketika dan tunai;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan harta dan kekayaan Para Terbanding / Para Tergugat yaitu:

- a. Tanah dan Bangunan kios Toko Alex milik Para Terbanding / Para Tergugat terletak di Jalan Usman Harun (Kebon Pala) Cawang III, Jatinegara, Jakarta Timur;
- b. Tanah dan rumah milik Terbanding I / Tergugat I yang terletak di Jalan Usman Harun Nomor 23, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

5. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi tertanggal 12 Desember 2017 telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dijelaskan eksepsi bagian A tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing (halaman 2) bahwa jual beli tersebut disepakati pada tanggal 27 Nopember 2015 (pagi) tetapi kemudiann

Hal 30 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



disepakati dibatalkan pada tanggal 27 Nopember 2015 sekira sore dan bahwa semua produk rokok tersebut telah ditarik oleh Sales PersonPembanding bernama Mangatar Siregar. Oleh karenanya, secara yuridis tidak ada lagi hubungan hukum Pembanding dengan para Terbanding;

- Bahwa pada dalil poin 1.2 di atas, dalil “ Direksi perseroan tidak pernah memberi kuasa kepada siapaun untuk mewakili perseroan melakukan pereikatan dengan pihak manapun”. Ini dapat diartikan bahwa Pembanding hendak menyatakan jual beli produk Esse sejumlah 4.000 (empat ribu) pak yang dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2015 tidak sah. Akan tetapi, pada halaman 6 poin angka 3, Pembanding justru mendalilkan bahwa bapak Pakpahan beserta Para Terbanding / Para Tergugat tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran. Bahwa dua dalil yang saling menegasi itu eksplisit menjelaskan pemahaman yang sungguh keliru Pembanding terhadap perkara a quo. Oleh karena itu, dalil memori ini harus ditolak;
- Bahwa dalil Para Terbanding/Para Tergugat tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran yang disimpulkan oleh Pembanding sebagai tidak sesuai dengan kaedah kesusilaan sehingga perbuatan tersebut dikualifisir oleh Pembanding sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal ini menjelaskan bahwa Pembanding keliru memahami beda atau distingsi antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.(Vide Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas, halaman 3. Selanjutnya bandingkan dengan dalilPembanding angka 4 halaman 7 dan angka 7 dan angka 8, yang pada pokoknya mendalilkan telah sepakat melakukan kerjasama jual beli barang berupa produk rokok);
- Bahwa fakta-fakta dan argumen di atas telah sangat jelas membantah bahwa alasan-alasan Pembanding yang menyimpulkan pertimbangan hukum putusan atas perkara a quo keliru adalah sungguh tidak beralasan hukum karena pertimbangan Majelis yang menyatakan gugatan Penggugat abscurr sungguh tepat, sama sekali tidak keliru (question og fact-nya tentang wanprestasi sedangkan dasar hukum gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, antara posita dan petitum saling bertentangan sehingga gugatan abscurr libel);

Hal 31 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;
3. Menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Pembanding atas harta milik Para Terbanding yaitu:
 1. Tanah dan Bangunan Toko Alex milik Para Terbanding / Para Tergugat yang terletak di Jalan Usman Harun, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
 2. Tanah dan rumah milik Terbanding I / Tergugat I di Jalan Usman Harun Nomor 23, RT/RW: 02/05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Subsiser

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan isi kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 138 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2017 dan telah memperhatikan memori banding yang

Hal 32 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan semua fakta hukum sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 138 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2017, dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

Hal 33 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 138 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS**, tanggal **31 MEI 2018** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE P, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 227/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 11 April 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **06 JUNI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 227/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 11 April 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE P S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 34 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.



PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 35 Putusan No. 227/PDT/2018/PT.DKI.